



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PARIWISATA

Jalan Dewi Sartika Nomor 45 Palu, Kode Pos 94121

Telp. (0451) 483942, Faks (0451) 483941

Email : sulteng.pariwisata@gmail.com Website : www.disparekrafslteng.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800/55/Sekretariat

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI
- KESATU : Membentuk Tim Petugas Layanan Informasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab tim sebagaimana dimaksud pada dictum pertama ini adalah :
- a. Pengarah
 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Bertanggungjawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
 - b. Ketua/Penanggungjawab
 1. Melakukan penyeleksian yang akan dimuat atau ditanyakan dalam Website;
 2. Bertanggungjawab penuh atas isi konten informasi dan artikel dalam Website maupun jawaban terhadap aduan masyarakat melalui Website ataupun Media Sosial Resmi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
 - c. Sekretaris/Redaktur
 1. Menyusun Rencana Kerja Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik;
 2. Memeriksa, mengedit dan Menyempurnakan Konten Informasi ataupun artikel sesuai dengan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
 3. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari Bahasa asing, Bahasa daerah dan Bahasa slank sehingga mudah dimengerti oleh pembaca.
 4. Mengelola urusan administrasi, persuratan, dan evaluasi terkait Layanan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 5. Menyusun laporan Tahunan Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik (PPID) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Anggota Petugas Layanan Informasi Publik/Editor
 1. Bertanggungjawab atas berlangsungnya kelancaran dan operasional jaringan;
 2. Mengatasi masalah aplikasi dan jaringan sub domain;
 3. Bekerjasama dengan pihak server atau domain Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 4. Menganalisa kebutuhan pengguna untuk Penerrapan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada sebuah situs web.
 - e. Anggota Petugas Layanan Informasi Publik/Admin Website
 1. Mengambil foto atau video secara akurat dan komprehensif tidak boleh dimanipulasi dan harus ditampilkan sejujur-jujurnya;
 2. Mengkonversikan komponen teks, gambar,

suara dan video kepada format yang kompatibel untuk situs web dengan menggunakan aplikasi yang khusus dibuat untuk memfasilitasi pengembangan situs web dan konten digital multimedia.

3. Bertanggungjawab terhadap teknis upload materi website;
4. Melaporkan kegiatan website setiap bulannya.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 19 Januari 2026

**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 800/55/Sekretariat

Tanggal : 19 Januari 2026

SUSUNAN ORGANISASI
PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

Pengarah	: Kepala Dinas
Ketua/Editor	: Sekretaris Dinas
Sekretaris/Redaktur	: 1. Anda Ryan Syah, S.Pd
Anggota Petugas Layanan Informasi Publik/Editor	: 1. Rezka Indra Prandika, S.E
Anggota Petugas Layanan Informasi Publik/Admin Website	: 1. Asri Puji Lestari, S.H 2. Febrialdin, S.Kom

**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006